

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1136/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rab'ul Akhir 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama (Anak Pembanding dan Terbanding), lahir tanggal 18 November 2015, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Konvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum 3 (tiga) kepada Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);